



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GADUNG SARI
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GADUNG SARI KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Gadungan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Dalang;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pesagi; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Timpag.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Gadung Sari bagian selatan yaitu berbatasan dengan Desa Gadungan yang ditandai dengan TK 438 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 10.424''$ BT dan $8^{\circ} 29' 2.778''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ho* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Suacana dengan tanah I Wayan Hermawan. Dari TK 438 ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Suacana dengan tanah I Wayan Hermawan sampai pada TK 437 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 9.061''$ BT dan $8^{\circ} 28' 55.528''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Langkan*, kemudian ke arah barat laut menyusuri pagar hidup Batas antara tanah I Wayan Suacana dengan tanah I Wayan Hermawan sampai pada TK 436 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 7.279''$ BT dan $8^{\circ} 28' 53.366''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah Tangguntiti*. Kemudian berlanjut ke arah barat laut menyusuri pagar hidup antara tanah I Wayan Suacana dengan tanah I Nyoman Astagiri sampai pada TK 435 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.480''$ BT dan $8^{\circ} 28' 51.923''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri pagar hidup antara tanah I Wayan Suacana dengan tanah I Made Sukardiasa sampai pada TK 434 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 3.660''$ BT dan $8^{\circ} 28' 50.577''$ LS). Kemudian dari TK 434 ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 433 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.102''$ BT dan $8^{\circ} 28' 33.922''$ LS) dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan Kuburan Br. Dinas Cepaka sampai pada TK 432 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.607''$ BT dan $8^{\circ} 28' 31.511''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Langkan*. Selanjutnya dari TK 432 ke arah barat laut menyusuri *Tukad Langkan* sampai pada TK 431 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 59.684''$ BT dan $8^{\circ} 28' 24.963''$ LS), kemudian berlanjut ke arah utara dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Langkan* sampai pada TK 430 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 58.081''$ BT dan $8^{\circ} 28' 20.532''$ LS). Dari TK 430 kemudian ke arah utara masih menyusuri *Tukad Langkan* sampai pada TK 429 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 59.066''$ BT dan $8^{\circ} 28' 11.442''$ LS). Dari TK 429 ke arah timur laut menyusuri *Tukad Langkan* sampai pada TK 428 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 6.385''$ BT dan $8^{\circ} 28' 9.711''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Langkan* sampai pada TK 427 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 8.551''$ BT dan $8^{\circ} 28' 5.768''$ LS). Dari TK 427 kemudian ke arah

barat laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 426 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 6.151''$ BT dan $8^{\circ} 27' 57.706''$ LS), berikutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 425 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.765''$ BT dan $8^{\circ} 27' 49.975''$ LS). Dari TK 425 ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 424 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 1.274''$ BT dan $8^{\circ} 27' 43.845''$ LS), berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 423 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 6.245''$ BT dan $8^{\circ} 27' 36.923''$ LS), Dari TK 423 ke arah utara menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 422 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 6.365''$ BT dan $8^{\circ} 27' 30.278''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 421 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 2.757''$ BT dan $8^{\circ} 27' 24.779''$ LS), berikutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 420 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 1.090''$ BT dan $8^{\circ} 27' 18.984''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 419 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 3.297''$ BT dan $8^{\circ} 27' 16.322''$ LS). Dari TK 419 kemudian ke arah barat laut menyusuri *Tukad* Langkan sampai pada TK 418 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 1.963''$ BT dan $8^{\circ} 27' 10.787''$ LS) yang merupakan *Campuhan Tukad* Langkan.

- b. Batas utara Desa Gadung Sari bagian barat dimulai dari TK 418 kemudian ke arah timur laut menyusuri Pangkung *Yeh* Sunu sampai pada TK 633 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.988''$ BT dan $8^{\circ} 27' 4.126''$ LS) yang merupakan muara saluran air. Beranjak dari TK 633 ke arah utara menyusuri saluran air yang terletak antara tanah I Gusti Made Karya dengan tanah I Gusti Ketut Suwirta sampai pada TK 634 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 4.862''$ BT dan $8^{\circ} 27' 2.470''$ LS), berlanjut ke arah timur laut menyusuri saluran air antara tanah I Gusti Made Karya dengan tanah I Made Kadir sampai pada TK 635 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.788''$ BT dan $8^{\circ} 26' 59.394''$ LS) yang merupakan *Telabah* Subak Tingkih Tebel. Kemudian dari TK 635 ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas sisi utara tanah I Made Mudastra sampai pada TK 636 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 7.809''$ BT dan $8^{\circ} 26' 58.728''$ LS) tepatnya terdapat patok Batas Desa Gadung Sari dengan Desa Dalang. Kemudian ke arah timur masih menyusuri pagar hidup antara tanah I Made Subagia dengan tanah I Made Hartawan Giri sampai pada TK 637 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 13.394''$ BT dan $8^{\circ} 26' 59.914''$ LS) yang merupakan Batas antara tanah I Made Kardi dengan I Wayan Wiryawan Susana Yusa. Dari TK 637 ke arah timur menyusuri aliran

Telabah Timbul, kemudian menyusuri Batas antara tanah Ni Wayan Sukertiani dengan tanah I Made Suastika. Selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran pembuangan air antara tanah Ni Wayan Sukertiani dengan tanah I Made Suastika sampai pada TK 638 dengan koordinat (115° 5' 18.560" BT dan 8° 27' 0.202" LS) yang merupakan Pangkung Batur, kemudian belok ke selatan mengikuti Pangkung Batur sampai pada TK 639 dengan koordinat (115° 5' 18.635" BT dan 8° 27' 0.499" LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Puspawana. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar hidup Batas bagian selatan tanah I Wayan Puspawana sampai pada TK 640 dengan koordinat (115° 5' 21.095" BT dan 8° 26' 59.016" LS) yang merupakan jalan kabupaten dan juga lokasi tapal Batas Desa Dalang dengan Desa Gadungan. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Batas bagian utara tanah I Nyoman Sambera sampai pada TK 641 dengan koordinat (115° 5' 21.784" BT dan 8° 26' 58.732" LS) yang merupakan aliran *Telabah* Taman, kemudian ke arah timur mengikuti aliran *Telabah* Taman dan berlanjut ke timur mengikuti pagar hidup antara tanah Ni Nyoman Suwitri dengan tanah Sayu Kade sampai pada TK 642 dengan koordinat (115° 5' 25.730" BT dan 8° 26' 57.970" LS) yang merupakan aliran *Tukad* Ngigih;

- c. Batas timur Desa Gadung Sari bagian utara dimulai dari TK 642 ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 643 dengan koordinat (115° 5' 27.986" BT dan 8° 27' 0.439" LS) dan berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 644 dengan koordinat (115° 5' 32.891" BT dan 8° 27' 7.097" LS). Dari TK 644 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai TK 645 dengan koordinat (115° 5' 30.765" BT dan 8° 27' 15.934" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 646 dengan koordinat (115° 5' 38.679" BT dan 8° 27' 26.072" LS). Beranjak dari TK 646 ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah selatan masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 647 dengan koordinat (115° 5' 40.994" BT dan 8° 27' 49.965" LS). Selanjutnya dari TK 647 ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 648 dengan koordinat (115° 5' 37.110" BT dan 8° 27' 57.608" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 649 dengan koordinat (115° 5' 40.346" BT dan 8° 28' 13.785" LS). Berikutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad* Ngigih sampai pada TK 650 dengan koordinat (115° 5' 38.472" BT dan 8° 28' 20.634" LS). Kemudian dari TK

650 ke arah tenggaran dan berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Ngigih* sampai pada TK 651 dengan koordinat (115° 5' 36.509" BT dan 8° 28' 24.060" LS), berlanjut ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Ngigih* sampai pada TK 652 dengan koordinat (115° 5' 36.802" BT dan 8° 28' 30.661" LS). Selanjutnya dari TK 652 ke arah tenggara menyusuri *Tukad Ngigih* sampai pada TK 653 dengan koordinat (115° 5' 38.907" BT dan 8° 28' 37.601" LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Ngigih* dengan *Tukad Yeh Ho*; dan

- d. Batas wilayah selatan Desa Gadung Sari bagian timur dimulai dari TK 653, kemudian ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 654 dengan koordinat (115° 5' 36.060" BT dan 8° 28' 42.974" LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 655 dengan koordinat (115° 5' 29.760" BT dan 8° 28' 45.948" LS). Dari TK 655 ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 656 dengan koordinat (115° 5' 24.588" BT dan 8° 28' 56.543" LS), kemudian ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 658 dengan koordinat (115° 5' 19.841" BT dan 8° 28' 59.318" LS). Selanjutnya dari TK 658 ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 659 dengan koordinat (115° 5' 16.613" BT dan 8° 29' 0.770" LS), berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Ho* sampai pada TK 438 dengan koordinat (115° 5' 10.424" BT dan 8° 29' 2.778" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA GADUNG SARI
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kode Wilayah :51.02.02.2010

DESA GADUNG SARI
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
KABUPATEN TABANAN

U
SKALA 1 : 41.600



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

KETERANGAN

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| BATAS WILAYAH | FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA | INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI |
| — Batas Negara | ⊕ Sarana Pendidikan | — Jalan |
| - - - Batas Provinsi | ⊕ Sarana Kesehatan | — PERAIRAN |
| - · - - Batas Kabupaten/Kota | ⊕ Sarana Transportasi | — Garis Pantai |
| - · - · - Batas Kelurahan/Desa | ⊕ Pasar | — Sungai |
| ▲ Titik Kartometrik | ⊕ SPBU | — Danau |
| ▲ Pilar Batas | ⊕ Tempat Ibadah | |
| KANTOR PEMERINTAHAN | ⊕ Pemakaman | |
| ⊕ Gubernur | ⊕ Stadion/Lapangan | |
| ⊕ Walikota, Bupati | ⊕ Objek Wisata | |
| ⊕ Camat | ⊕ Bangunan Lainnya | |
| ⊕ Desa, Lurah | | |

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 436	115° 5' 7.279" BT	8° 28' 53.366" LS	25	TK 653	115° 5' 38.907" BT	8° 28' 37.601" LS
2	TK 435	115° 5' 5.480" BT	8° 28' 51.923" LS	26	TK 652	115° 5' 36.802" BT	8° 28' 30.661" LS
3	TK 434	115° 5' 3.660" BT	8° 28' 50.577" LS	27	TK 651	115° 5' 36.509" BT	8° 28' 24.060" LS
4	TK 433	115° 5' 5.102" BT	8° 28' 33.922" LS	28	TK 650	115° 5' 38.472" BT	8° 28' 20.634" LS
5	TK 432	115° 5' 4.607" BT	8° 28' 31.511" LS	29	TK 649	115° 5' 40.346" BT	8° 28' 13.785" LS
6	TK 431	115° 4' 59.684" BT	8° 28' 24.963" LS	30	TK 648	115° 5' 37.110" BT	8° 27' 57.608" LS
7	TK 430	115° 4' 58.081" BT	8° 28' 20.532" LS	31	TK 647	115° 5' 40.994" BT	8° 27' 49.965" LS
8	TK 429	115° 4' 59.066" BT	8° 28' 11.442" LS	32	TK 646	115° 5' 38.679" BT	8° 27' 26.072" LS
9	TK 428	115° 5' 6.385" BT	8° 28' 9.711" LS	33	TK 645	115° 5' 30.765" BT	8° 27' 15.934" LS
10	TK 427	115° 5' 8.551" BT	8° 28' 5.768" LS	34	TK 644	115° 5' 32.891" BT	8° 27' 7.097" LS
11	TK 426	115° 5' 6.151" BT	8° 27' 57.706" LS	35	TK 643	115° 5' 27.986" BT	8° 27' 0.439" LS
12	TK 425	115° 5' 4.765" BT	8° 27' 49.975" LS	36	TK 642	115° 5' 25.730" BT	8° 26' 57.970" LS
13	TK 424	115° 5' 1.274" BT	8° 27' 43.845" LS	37	TK 641	115° 5' 21.784" BT	8° 26' 58.732" LS
14	TK 423	115° 5' 6.245" BT	8° 27' 36.923" LS	38	TK 640	115° 5' 21.095" BT	8° 26' 59.016" LS
15	TK 422	115° 5' 6.365" BT	8° 27' 30.278" LS	39	TK 639	115° 5' 18.635" BT	8° 27' 0.499" LS
16	TK 421	115° 5' 2.757" BT	8° 27' 24.779" LS	40	TK 638	115° 5' 18.560" BT	8° 27' 0.202" LS
17	TK 420	115° 5' 1.090" BT	8° 27' 18.984" LS	41	TK 637	115° 5' 13.394" BT	8° 26' 59.914" LS
18	TK 419	115° 5' 3.297" BT	8° 27' 16.322" LS	42	TK 636	115° 5' 7.809" BT	8° 26' 58.728" LS
19	TK 418	115° 5' 1.963" BT	8° 27' 10.787" LS	43	TK 635	115° 5' 5.788" BT	8° 26' 59.394" LS
20	TK 659	115° 5' 16.613" BT	8° 29' 0.770" LS	44	TK 634	115° 5' 4.862" BT	8° 27' 2.470" LS
21	TK 658	115° 5' 19.841" BT	8° 28' 59.318" LS	45	TK 633	115° 5' 4.988" BT	8° 27' 4.126" LS
22	TK 656	115° 5' 24.588" BT	8° 28' 56.543" LS	46	TK 438	115° 5' 10.424" BT	8° 29' 2.778" LS
23	TK 655	115° 5' 29.760" BT	8° 28' 45.948" LS	47	TK 437	115° 5' 9.061" BT	8° 28' 55.528" LS
24	TK 654	115° 5' 36.060" BT	8° 28' 42.974" LS				

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digitalisasi Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penekasan batas desa bersama tim penekasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampilkan di atas citra satelit Pleiades